

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kebijakan terhadap pengelompokkan dan pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak memenuhi tujuan dari pemungutan pajak barang mewah
 - a. Kebijakan mengenai pengelompokkan dan pengenaan objek Barang Kena Pajak yang dikenakan PPnBM yang saat ini telah diatur oleh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan tidak sepenuhnya berprinsip pada kriteria barang mewah yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 karena barang-barang yang dikenakan PPnBM saat ini hanya terbatas pada kelompok hunian mewah, kelompok senjata api, kelompok pesawat terbang, kelompok balon udara, dan kelompok kapal pesiar mewah sedangkan faktanya masih banyak barang-barang lain yang juga memenuhi kriteria barang mewah sebagaimana diatur oleh UU 42/2009.
 - b. Kebijakan mengenai pengelompokkan dan pengenaan objek Barang Kena Pajak yang dikenakan PPnBM tidak mencerminkan adanya keseimbangan beban pajak antara konsumen penghasilan tinggi dan penghasilan rendah karena di luar barang-barang yang golongan mewah dan dikenakan PPnBM masih banyak barang-barang lain yang memiliki nilai prestise dan mahal yang hanya dapat dikonsumsi orang berpenghasilan tinggi saja seperti contohnya jam tangan mewah, tas mewah, dan berlian. Tidak dikenakannya PPnBM atas barang-barang tersebut hanya menguntungkan orang berpenghasilan tinggi sehingga semakin menciptakan kesenjangan pembebanan pajak antara orang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah.

- c. Kebijakan mengenai pengelompokkan dan pengenaan objek Barang Kena Pajak yang dikenakan PPnBM yang terbatas pada beberapa barang tidak melaksanakan pengendalian konsumsi atas Barang Kena Pajak yang digolongkan mewah. Berdasarkan analisa sebelumnya bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai macam barang yang memenuhi kriteria mewah namun tidak dikenakan PPnBM. Apabila barang-barang seperti jam tangan mewah, tas mewah, berlian dan barang-barang lain yang memiliki nilai prestise dan mahal tidak dikenakan PPnBM maka tidak ada pengendalian konsumsi atas barang-barang tersebut ditambah dengan adanya fakta bahwa konsumsi terhadap barang seperti jam tangan mewah meningkat sehingga tujuan PPnBM untuk mengendalikan konsumsi atas barang yang tergolong mewah menjadi tidak terwujud.
- d. Barang-barang yang saat ini digolongkan mewah dan dikenakan PPnBM terdiri kelompok hunian mewah, kelompok senjata api, kelompok pesawat terbang, kelompok balon udara, dan kelompok kapal pesiar mewah. Penghasil dari barang-barang tersebut dipastikan bukan merupakan produsen kecil atau tradisional dan produsen barang-barang tersebut terhitung jarang di Indonesia sehingga dengan dikenakannya PPnBM atas barang-barang tersebut tidak melindungi produsen kecil ataupun tradisional. Jika melihat dari perspektif barang-barang lain ada beberapa barang yang memiliki nilai mewah namun barang tersebut juga diproduksi oleh produsen kecil, tradisional atau lokal seperti jam tangan, tas,, dan perhiasan.
- e. Terbatasnya barang-barang yang dikenakan PPnBM akan mengakibatkan penerimaan negara pun menjadi terbatas sehingga pemasukan negara melalui pajak barang mewah pun menjadi lebih sedikit.

- f. Kebijakan mengenai pengelompokkan barang mewah yang dikenakan PPnBM tidak mengikuti perkembangan barang mewah.
2. Kebijakan yang mengatur pengelompokkan dan pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk dikenakan PPnBM tidak sesuai dengan tujuan dari pemungutan pajak di Indonesia dan asas keadilan
 - a. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang saat ini mengatur pengelompokkan barang mewah yang dikenakan PPnBM saat ini tidak sepenuhnya selaras dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik khususnya terhadap asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan asas keterbukaan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 disebutkan bahwa salah satu tujuan dikenakannya PPnBM terhadap barang mewah selain kendaraan bermotor yaitu untuk menciptakan keseimbangan beban pajak antara orang penghasilan tinggi dan orang berpenghasilan rendah. Terbatasnya barang-barang yang dikenakan PPnBM tidak mencerminkan tujuan tersebut namun sebaliknya mencerminkan kesenjangan pembebanan pajak antara penghasilan tinggi dan rendah dengan terbatasnya barang-barang yang dikenakan PPnBM sehingga tujuan tersebut menjadi tidak terwujud. Kedayagunaan dan kehasilgunaan atas kebijakan dipungutnya PPnBM pun menjadi semakin kecil dengan terbatasnya barang-barang yang diatur mengingat bahwa pungutan PPnBM tidak hanya untuk alat pemasukkan negara namun juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan.
 - b. Pada dasarnya materi muatan peraturan pemerintah merupakan kebijakan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 merupakan peraturan pelaksana agar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dapat dijalankan dengan baik. Namun melihat bahwa objek yang diatur PP

61/2020 terbatas maka peraturan tersebut tidak sepenuhnya menjalankan UU 42 Tahun 2009 dengan baik bahkan terlihat tidak selaras dalam pelaksanaannya.

- c. Kebijakan yang mengatur pengelompokkan dan pengenaan barang mewah yang dikenakan PPnBM tidak menerapkan dan mewujudkan asas dan teori dasar serta tujuan dari pemungutan pajak. Hal ini dapat menyebabkan tidak tercapainya manfaat dasar yang hendak dicapai dari pemungutan pajak.
- d. Terbatasnya objek Barang Kena Pajak yang dikenakan PPnBM tidak mewujudkan nilai keadilan yang lekat dengan pemungutan pajak karena karena pemungutan pajak seharusnya bersifat adil dan merata disesuaikan dengan kemampuan membayar pajak, penghasilan dan manfaat yang diterima oleh Wajib Pajak. Barang-barang seperti jam tangan mewah, tas mewah, dan berlian hanya dikonsumsi oleh Wajib Pajak berpenghasilan tinggi namun tidak dikenakan pajak barang mewah maka hal ini dapat menimbulkan kesenjangan beban pajak dan ketidakadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena konsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi tidak sesuai harta, penghasilan, serta konsumsinya terhadap barang mewah.

5.2 Saran

1. Pemungutan pajak melalui PPnBM memiliki maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam UU 42/2009. Dalam mengatur pengelompokkan barang yang dikenakan PPnBM pemerintah sebaiknya tidak mengabaikan tujuan-tujuan dasar dikenakannya PPnBM terhadap barang mewah. Saat ini tujuan dikenakannya PPnBM terhadap barang mewah sebagaimana tercantum dalam bagian menimbang PP 61/2020 hanya mencantumkan dua tujuan dikenakannya PPnBM yaitu menciptakan keseimbangan beban pajak antara orang berpenghasilan tinggi dan orang berpenghasilan rendah serta mendorong

industri pariwisata. Sebaiknya tujuan dari dikenakan PPnBM sebagaimana tertulis dalam UU 42/2009 dicantumkan kembali seluruhnya dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana yang mengatur pengelompokan barang mewah yang dikenakan PPnBM sehingga tujuan dasar dikenakan PPnBM dapat dilaksanakan sepenuhnya dan tidak diabaikan.

2. Barang mewah akan terus mengalami perubahan dan perkembangan seiring berkembangnya zaman. Ada beberapa yang kehilangan nilai mewah seiring berkembangnya zaman namun ada pula beberapa barang baru yang muncul di masa yang akan datang. Melihat bahwa perkembangan barang mewah bersifat dinamis maka seharusnya peraturan yang mengatur pun juga bersifat dinamis mengikuti perkembangan barang mewah itu sendiri. Dalam mengatur barang mewah yang terus mengalami perubahan pemerintah sebaiknya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih mudah diubah dan dicabut secara prosedural dan administrasi seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan/atau Peraturan Daerah.
3. Pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait pajak barang mewah sebaiknya mempertimbangkan manfaat bagi seluruh golongan masyarakat seperti Melihat bahwa barang yang dikenakan PPnBM saat ini hanya terbatas pada beberapa barang saja sedangkan banyak barang-barang lain yang berpotensi untuk dikenakan PPnBM dan tujuan dikenakan PPnBM salah satunya untuk mendorong industri pariwisata yang semakin menghilangkan kepentingan masyarakat golongan bawah dan produsen kecil. Sebaiknya pemerintah lebih memperluas cakupan barang yang dikenakan PPnBM khususnya terhadap barang-barang yang juga diproduksi oleh produsen kecil yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi agar manfaat dari kebijakan terhadap barang mewah dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat.
4. Dalam membuat kebijakan sebaiknya pemerintah melibatkan penilaian masyarakat terhadap barang mewah. Penilaian tersebut dapat memanfaatkan kemajuan teknologi seperti internet sehingga pengelompokan Barang Kena

Pajak yang dikenakan PPnBM dapat sesuai dengan persepsi dan kebutuhan masyarakat terhadap barang mewah dan barang-barang yang dikenakan PPnBM tidak terkesan ketinggalan zaman.

5. Pemerintah dalam menetapkan kebijakan untuk mengkategorikan barang-barang mewah yang dikenakan PPnBM sebaiknya melihat secara jelas dan merinci karakteristik dari barang mewah yang berkembang dalam masyarakat seperti melihat dari segi harga secara spesifik, material bahan, dan fungsi dari pemakaian suatu barang yang dapat menciptakan nilai mewah pada suatu barang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Litera, 2014.

Jimly Asshiddique *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.

Moh. Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Khalid, *Ilmu Perundang-Undangan* Medan: CV.Manhaji, 2014.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Nuryadi Mulyodiwarno, *Catatan Tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.

Alexander Hery, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Yrama Widya, 2021.

Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Sistem, dan Implementasi*, Rekayasa Sains, 2020.

Rachmat Trijono, Indah Harlina, *Politik Hukum: Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan*, Papas Sinar Sinanti, 2022.

Pierre-Yves Donzé, Véronique Pouillard , Joanne Roberts, *The Oxford Handbook of Luxury Business*, Oxford University Press, 2021.

JURNAL

Akhmad Riduwan, *Akuntansi Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, Jurnal Ekuitas (Volume 1 Nomor 1 tanggal 1 Juni 1997).

Sang Ayu Putu Devi Pramesti, Ni Luh Supadmi, *Pengaruh PPN, PPnBM, dan PKB Tarif Progresif Pada Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana (Vol. 18 No. 1. Januari 2017).

Made Dwi Surya Suasa, I Made Arjaya, I Putu Gede Saputra, *Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan*, Jurnal Preferensi Hukum (Vol. 2, No. 1, 2021).

Ardelia Supriono, *Pengaruh Brand Credibility dan Brand Prestige Terhadap Persepsi Kualitas dan Minat Beli*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). (Vol. 50 No. 3. September 2017).

William Bearden, *Reference Group Influence on Product and Brand Purchase Decisions*, Journal of Consumer Research. (Vol. 9 February 1982).

Wioleta Dryl, *Can a Luxury Brand be Socially Responsible? Luxury Business and Corporate Social Responsibility – Ares of Coexistence*, International Journal of Contemporary Management (Vol. 17, No. 4 2018).

Franck Vigneron, Lester W. Johnson, *Measuring Brand Luxury Perceptions*, The Journal of Brand Management (Vol. 11 No. 6, July 2004).

Cesare Amatulli, Matteo De Angelis, Marco Pichierri & Gianluigi Guido, *The Importance of Dream in Advertising: Luxury Versus Mass Market*, International Journal of Marketing Studies (Vol. 10, No. 1; 2018).

Franck Vigneron, Lester W. Johnson, *A Review and a Conceptual Framework of Prestige-Seeking Consumer Behavior*, Academy of Marketing Science Review (Volume 1999 No. 1)

Rob M.A. Nelissen, Marijn H.C. Meijers, *Social benefits of luxury brands as costly signals of wealth and status*, Evolution and Human Behaviour (Vol. 32 No. 5, September 2011).

Rubal Rathi, Ruchi Garg, Aakanksha Katari, Ritu Chikara, *Evolution of Luxury Marketing Landscape: a Bibliometric Analysis and Future Directions*, Journal of Brand Management 29, 241-257 (2022)

Dhean Dikky Kurniawan, Satria Fadil Persada, Gita Widi Bhawika, *Citra Merek dan Pengaruh Sugrophobia Terhadap Niat Pembelian Mobil Mewah Mercedes Benz*, Jurnal Teknik ITS (Vol. 10, No. 1, 2021).

Wahyudi Akmaliah, *Ponsel, Gaya Hidup, dan Kelas Menengah Dalam Negara Orde Baru: Telah Awal*, Jurnal Sosioteknologi, (Vol. 15, No. 1, April 2016)

Indra Setia Bakti, Anismar, Khairul Amin, *Pamer Kemewahan: Kajian Teori Konsumsi Thorstein Veblen*, Jurnal Sosiologi USK (Vol. 14, No. 1, 2021)

Bima Firdaus Tambun, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Barang Mewah (Studi Keputusan Pembelian Vespa Klasik di Malang)*.

Maria Imelda Novita Susiang, Andreas Heryjanto, Kandi Sofia S. Dahlan, Rustono Farady Marta, Fachrul Riza, *Pengaruh Persepsi Merek Mewah, Pengaruh Sosial dan Sifat Pamer Terhadap Niat Beli yang Dimoderasi Oleh Kebutuhan akan Keunikan pada Kelompok Harley Owners Group di Jakarta*, Journal of Business & Applied Management (Vol. 13 No.2, 2020).

Herlius Theodore Pangestu, Ferry Jaolis, *Pengaruh Kebutuhan Uniqueness, Status, dan Hedonic Value Terhadap Consumer Brand Identification dan Brand Loyalty Konsumen Merek-Merek Fashion Mewah di Surabaya*, Jurnal Strategi Pemasaran (Vol. 6, No. 1).

Varga Elena-Iulia, *Study on The Personal Luxury Goods Market*, ACTA MARISIENSIS, SERIA OECONOMICA, doi: 10.2478/amso-2020-0011.

Erna Ferrinadewi, *Pengaruh Nilai-Nilai Hedonis dan Konsep Diri Terhadap Keputusan Pembelian dan Dampaknya Pala Loyalitas Merek di Surabaya (studi pada pembelian barang mewah)*. (Vol. 2, No. 2, Agustus 2016).

Mutiara Tioni Asprilia, Azhar El Hami, *PERSEPSI NILAI MEWAH PADA KONSUMEN TAS BRANDED: KAJIAN NILAI BUDAYA DI INDONESIA*, Jur. Ilm. Kel. & Kons. (Vol. 14, No. 1 Januari 2021).

Bernard Dubois, Gilles Laurent, Sandor Czellar, *Consumer Rapport to Luxury: Analyzing Complex and Ambivalent Attitudes*, (November 2021).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /PMK.010/ 2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian Dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.03/2023 tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain

Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

INTERNET

Pusdiklat Pajak , *Pajak yang Fair: Kontak Sosial Negara dan Rakyat*, <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-pajak-pajak-yang-fair--kontak-sosial-negara-dan-rakyat-2019-11-05-161caeb9/>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2022.

Dhimas Ginanjar, <https://www.jawapos.com/teknologi/01345740/penjualan-jam-tangan-mewah-meningkat-saat-pandemi>, diakses pada 2 Juni 2023

Laporan Keuangan Tahunan Penerimaan Pajak Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, <https://www.pajak.go.id/id/keuangan-page>, diakses pada 6 Juli 2023

Retno Nur Indah, *Darurat Kebutuhan Papan di Era Milenial* <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-singkawang/baca-artikel/15037/Darurat-Kebutuhan-Papan-di-Era-Milenial#:~:text=Sandang%20merupakan%20kebutuhan%20pokok%20manusia,yang%20berkaitan%20dengan%20tempat%20tinggal>, diakses pada 30 Juni 2023

Tajuk, *Rasa Keadilan Penghapusan PPnBM*, <https://www.republika.id/posts/14346/rasa-keadilan-penghapusan-ppnbm>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2022.

Kingcarduelis, <https://www.kingcarduelis.com/product-page/patek-philippe-5470p-grand-complications>, diakses pada 30 Juni 2023

Online Pajak, Tarif PPnBM: Pengelompokan dan Besarannya <https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/tarif-ppnbnm>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022

Gathot Subroto, *Selayang Pandang Sejarah keadilan Pajak dan Penerapannya* <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-denpasar/artikel/selayang-pandang-sejarah-keadilan-pajak-dan-penerapannya-334565>, diakses pada 31 Oktober 2022

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara *Analisi Dampak Kebijakan PPnBM Terhadap Perekonomian* <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2010/07/13/182646569324955-analisis-dampak-kebijakan-ppnbnm-terhadap-perekonomian> diakses pada 30 Oktober 2022

Sri Mulyani Sebut Negara Kantongi Rp1.974 T hingga September 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221021175145-532-863776/sri-mulyani-sebut-negara-kantongi-rp1974-t-hingga-september-2022>, diakses pada 30 Oktober 2022.

Latu Ratri Mubyarsah, *JPU KPK Hadirkan Istri Mardani Terkait Pembelian Jam Tangan Mewah*, <https://www.jawapos.com/jpg-today/15/12/2022/jpu-kpk-hadirkan-istri-mardani-terkait-pembelian-jam-tangan-mewah/> diakses pada 15 Desember 2022.

Punya Jam Mewah Seperti Setnov? Lakukan ini Bila Tak Mau Dikejar Pajak <https://cita.or.id/punya-jam-mewah-seperti-setnov-lakukan-ini-bila-tak-mau-dikejar-pajak/> diakses pada 19 Desember 2022.

Chrono24, <https://www.chrono24.co.id/patekphilippe/patek-philippe-grand-complications--id28248100.htm>, diakses pada 30 juni 2023

Siwi Nur Wakhidah, *Mantan Dirut Garuda Indonesia Punya Jam Tangan Mewah, Harganya Capai Rp8,5 Miliar*, <https://www.merdeka.com/trending/mantan-dirut-garuda-indonesia-punya-jam-tangan-mewah-harganya-capai-rp85-miliar.html> diakses pada 18 Desember 2022.

Elisabette Severoni, *Marketing for The Luxury Industry: History and Evolutions*, https://www-doxee-com.translate.goog/blog/marketing/marketing-for-the-luxury-industry-history-and-evolution/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc diakses pada 1 Mei 2023.

Rae Oliver, *A Brief History of Luxury*, https://trulyexperiences-com/blog/brief-history-luxury/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc, diakses pada 30 April 2023

Ika, *Menguak Praktik Gaya Hidup Mewah Masyarakat Kelas Menengah Bawah di Indonesia*, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/13081-menguak-praktik-gaya-hidup-mewah-masyarakat-kelas-menengah-bawah-di-indonesia>, diakses pada 28 April 2023

Hukum Pajak: Pengertian, Fungsi dan Sejarahnya, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/hukum-pajak> diakses pada 6 Mei 2023

ADCO Law, *Hukum Positif dan Keberadaannya*, <https://adcolaw.com/id/blog/hukum-positif-dan-keberadaannya/>, diakses pada 4 Mei 2023.

Rani Maulida, *Cara Terbaru Menghitung PPN dan PPh Pembelian Barang*, <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/cara-menghitung-ppn-dan-pph-pembelian-barang>, diakses pada 8 Mei 2023

Contoh Kasus Pengenaan PPnBm, <https://pertapsi.or.id/contoh-kasus-pengenaan-ppnbnm> diakses pada 8 Mei 2023.

Donsantosa, *Elastisitas Permintaan*, <https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=article&id=486> diakses pada 8 Mei 2023.

Redaksi OCBC NISP, *Apa itu Pajak - Pengertian, Manfaat, Fungsi & Jenisnya*, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/03/29/apa-itu-pajak>, diakses pada 8 Mei 2023.

Will Kenton, *What is Luxury Item (Luxury Goods)?* https://www-investopedia-com.translate.goog/terms/l/luxury-item.asp?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc, diakses pada 30 April 2023.

Inside The World of Luxury Art, <https://aubeduluxe-com.translate.goog/inside-the-world-of-luxury-art/? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc>, diakses pada 30 April 2023.

James Chen, *Veblen Good: Definition, Examples, Difference from Gifen Good*, <https://www-investopedia-com.translate.goog/terms/v/veblen-good.asp? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc>, diakses pada 30 April 2023

Ketahui Apa Itu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif, <https://flazztax.com/2022/06/06/ketahui-apa-itu-pajak-subjektif-dan-pajak-objektif/>, diakses pada 6 Juli 2023

Jenis Jenis Pajak Daerah <https://jdih.maritim.go.id/infografis/jenis-pajak-daerah>, diakses pada 11 Juli 2023.

Wallstreetmojo Team, *Luxury Item*, <https://www-wallstreetmojo-com.translate.goog/luxury-item/? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc>, diakses pada 30 April 2023.

Dewi Andriani, *Jam Tangan Naik Berkali Lipat Saat Pandemi, Ini Faktanya*, <https://lifestyle.bisnis.com/read/20220129/220/1494871/jam-tangan-naik-berkali-lipat-saat-pandemi-ini-faktanya>, diakses pada 30 April 2023.

Deconstructed: The Hermes Himalaya, <https://www.christies.com/features/Deconstructed-The-Hermes-Himalaya-9532-3.aspx> diakses pada 30 April 2023

SUMBER LAINNYA

Naskah Akademi Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan